


ANALISA PEMBELAJARAN / PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Pengertian Kejahatan.
2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana.
3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Legal System.
4. Mahasiswa mampu dan paham tentang Definisi Sistem Peradilan Pidana





UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Kode Dokumen:
(dapat disesuaikan dengan kode dokumen di prodi)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan
SISTEM PERADILAN PIDANA			3	150 Menit	3	15 November 2022
OTORITAS/PENGESAHAN	Dosen Pengembangan RPS		Koordinator KDBK		Ka PRODI	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	Mampu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat				
	CPL2	Mampu melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing				
	CPL3	Mampu menganalisis hukum, memberikan pendapat hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya serta mampu melakukan tugas non-litigasi				
	CPL4	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Pengertian Kejahatan.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana				
	CPMK3	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Legal System.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu dan paham tentang Definisi Sistem Peradilan Pidana				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Komponen Sistem Peradilan Pidana.				
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Kritisi terhadap Sistem Peradilan Pidana.				
	Sub-CPMK3	Mampu mendeskripsikan tentang Design Criminal Policy dalam System				

	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Peradilan Pidana			
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK				
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
	CPMK1	√		√	√
	CPMK2	√	√	√	√
	CPMK3		√	√	
	CPMK4	√	√	√	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana proses sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia mulai dari proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, persidangan di pengadilan dan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.				
Bahan Kajian	Pengertian Kejahatan; Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana; Legal System; Definisi Sistem Peradilan Pidana; Komponen Sistem Peradilan Pidana; Kritisi terhadap Sistem Peradilan Pidana; Design Criminal Policy dalam System; Peradilan Pidana; Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Peranan Negara Dalam Restorative Justice; Viktimologi; Perlindungan Hukum Korban; Perkembangan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana; Struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.				
Materi Pembelajaran	1. Pengertian Kejahatan				
	2. Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana				
	3. Legal System				
	4. Definisi Sistem Peradilan Pidana				
	5. Komponen Sistem Peradilan Pidana				
	6. Kritisi terhadap Sistem Peradilan Pidana				
	7. Design Criminal Policy dalam System				
	8. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)				
	9. Sistem Peradilan Pidana Terpadu				
	10. Peranan Negara Dalam Restorative Justice				
	11. Viktimologi				
	12. Perlindungan Hukum Korban				
	13. Perkembangan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana				
	14. Struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban				
	15. Peradilan Pidana				
	16. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)				

Pustaka	Utama :
	1. Bambang Waluyo. 2011. <i>Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi</i> . Jakarta: Sinar Grafika.
	2. HR. Abdusalam. 2007. <i>Sistem Peradilan Pidana</i> . Jakarta: Restu Agung.
	3. H. Siswanto Sunarso. 2012. <i>Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana</i> . Jakarta: Sinar Grafika
	4. Petrus Irwan Panjaitan. 1995. <i>Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif sistem peradilan pidana</i> . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
	5. Graha Ilmu. Rocky Marbun. 2015. <i>Sistem Peradilan Pidana Indonesi: suatu pengantar</i> . Malang: Setara Press
	6. Romli Atmasasmita. 2010. <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer</i> . Jakarta: Kencana
	Pendukung :
	1. Romli Atmasasmita. 1996. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme</i> . Bandung: Bina Cipta.
	2. Syaiful Bakhri. 2010. <i>Kebijakan Kriminal: perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia</i> . Yogyakarta: Total Media
3. Tholib Effendi. 2013. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara</i> . Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia	
Dosen Pengampu	
Mata Kuliah Syarat	

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Pengertian Kejahatan	Ketepatan mendeskripsikan tentang pengertian kejahatan.	Ketepatan dan Penguasaan.	Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Makna kejahatan; kejahatan kekerasan; dan cakupan kejahatan kekerasan [Bambang Waluyo. 2011. <i>Viktimilogi Perlindungan Korban dan Saksi</i> . Jakarta: Sinar Grafika.]	5
2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana.	Ketepatan menyebutkan dan mendeskripsikan.	Ketepatan dan kesesuaian.	Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Tinjauan sistem dalam sistem peradilan pidana; Teori Sistem Peradilan Pidana; model dan tipe dalam peradilan pidana. [Bambang Waluyo. 2011. <i>Viktimilogi</i>	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Directed Learning, Contextual]</i>		<i>Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.]</i>	
3, 4	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Legal System.	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketetapan dan Penguasaan.	Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit <i>[Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</i>	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit <i>[Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</i>	Pembagian Sistem Hukum di Dunia; Sistem Peradilan Pidana Belanda; Sistem Peradilan Pidana Inggris; dan Sistem peradilan pidana Amerika. [Bambang Waluyo. 2011. <i>Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.</i> HR. Abdusalam. 2007. <i>Sistem</i>	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p><i>Peradilan Pidana.</i> Jakarta: Restu Agung.</p> <p>H. Siswanto Sunarso. 2012. <i>Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana.</i> Jakarta: Sinar Grafika]</p>	
5	Mahasiswa mampu Definisi Sistem Peradilan Pidana.	Ketepatan dalam mendeskripsikan.	Ketepatan dan penguasaan.	<p>Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	Sejarah dan sistem peradilan pidana; istilah dan pengertian sistem peradilan pidana; fungsi sistem peradilan pidana.	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Komponen Sistem Peradilan Pidana.	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketetapan, kesesuaian	<p>Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Komponen Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia; komponen lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia; Proses peradilan pidana Indonesia.</p> <p>[Petrus Irwan Panjaitan. 1995. <i>Lembaga Masyarakat dalam Perspektif sistem peradilan pidana</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan]</p>	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Mendeskripsikan Design Criminal Policy dalam System.	Ketepatan dan kesesuaian.	Ketepatan dan meringkas.	<p>Kuliah dan Diskusi</p> <p>TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</p>	<p>Opsional</p> <p>https://elearning.uma.ac.id/</p> <p>TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</p>	<p>Skema Sistem Peradilan Pidana Indonesia.</p> <p>[Petrus Irwan Panjaitan. 1995. <i>Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif sistem peradilan pidana</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan</p> <p>[Rena Yulia. 2010. <i>Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan</i>. Yogyakarta: Graha Ilmu]</p>	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Peradilan Pidana.	Ketepatan dan kesesuaian	Ketepatan dan penguasaan	<p>Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Pengantar Sistem Peradilan Pidana; unsur-unsur sistem peradilan pidana; fungsi sistem peradilan pidana.</p> <p>[[Rena Yulia. 2010. <i>Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan</i>. Yogyakarta: Graha Ilmu]</p> <p>[Rocky Marbun. 2015. <i>Sistem Peradilan Pidana Indonesi: suatu pengantar</i>. Malang: Setara Press]</p>	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ETS/Evaluasi Tengah Semester : Melakukan Validasi Hasil Penilaian, Evaluasi dan Perbaikan Proses Pembelajaran Berikutnya							
9	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.	Kesesuaian dan ketepatan.	Kesesuaian	Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Definisi Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Terpadu berdasarkan KUHAP [Rocky Marbun. 2015. <i>Sistem Peradilan Pidana Indonesi: suatu pengantar</i> . Malang: Setara Press] [Romli Atmasasmita. 2010. <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer</i> . Jakarta: Kencana]	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Mahasiswa mampu menguraikan dan mendeskripsikan tentang Peranan Negara Dalam Restorative Justice.	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketepatan dan penguasaan.	Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Perlakuan terhadap korban kejahatan; kegagalan dalam penegakan hukum; dan efektivitas dalam perlindungan saksi dan korban. [Romli Atmasasmita. 2010. <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer</i> . Jakarta: Kencana] [Romli Atmasasmita. 1996. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme</i> .	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bandung: Bina Cipta.]	
11	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Viktimologi.	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketepatan dan penguasaan Dalam mendeskripsikan	Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Sejarah perkembangan viktimologi; dan viktimologi dalam ketentuan perundang-undangan. [Romli Atmasasmita. 1996. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme</i> . Bandung: Bina Cipta.] [Syariful Bakhri. 2010. <i>Kebijakan Kriminal:</i>	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p><i>perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia.</i> Yogyakarta: Total Media]</p>	
12	Mahasiswa mampu Perlindungan Hukum Korban.	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketepatan dan penguasaan	<p>Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Hubungan Korban dengan Pelaku kejahatan; upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan; dan pencegahan menjadi korban kejahatan.</p> <p>[Romli Atmasasmita. 1996. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme.</i></p>	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bandung: Bina Cipta.] [Syaiful Bakhri. 2010. <i>Kebijakan Kriminal: perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia</i> . Yogyakarta: Total Media]	
13	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Perkembangan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketepatan dan kesesuaian.	Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit [[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed</i>]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]	Peranan saksi dan korban; kedudukan saksi dan korban; saksi non korban; dan hak-hak saksi dan korban.	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Learning, Contextual]</i>			
14	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	Ketepatan dan kesesuaian.	Ketepatan, kesesuaian, dan penguasaan.	Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</i>	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</i>	Susunan Organisasi dan Prosedur LPSK; Syarat dan tata cara pemberian perlindungan bantuan; Ketentuan pidana tentang LPSK. [Romli Atmasasmita. 1996. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme</i> . Bandung: Bina Cipta.]	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
						<p>[Syaiful Bakhri. 2010. <i>Kebijakan Kriminal: perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia</i>. Yogyakarta: Total Media]</p> <p>[Tholib Effendi. 2013. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara</i>. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia]</p>	
15	Overview	Riview	Projek	Kuliah dan Diskusi TM: (3x50) = 150 Menit	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit	Studi Kasus Pidana [Tholib Effendi. 2013. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan</i>	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
				[Small Group Discussion, Self-Directed Learning, Project Based Learning]	[Small Group Discussion, Self-Directed Learning, Project Based Learning]	komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia]	
16	EAS/Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi Penilaian Akhir dan Menentukan Kelulusan Mahasiswa						100

Catatan :

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
1	1,2,4	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
2	2,3,1	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
3	3,1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
4	1,4,2	√	1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
5	1,4,2	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
6	1, 1,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
7	1,3,4	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)									
9	1,2,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
10	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
11	3,1,4	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
12	1,2,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
13	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
14	3,1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	15	15	100	100	70
15	1,3,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (EAS)									
Total Bobot (%)						100	100			
Nilai Akhir Mahasiswa ((Nilai Mhs) x (Bobot%))									100	Rerata = 70

Catatan : CLO = *Course Learning Outcomes*, LLC = *Lesson Learning Outcomes*

PENILAIAN KETERCAPAIAN CPL PADA MK SISTEM PERADILAN PIDANA

No	CPL Pada MK-SISTEM PERADILAN PIDANA	Nilai Capaian (0-100)	Ketercapaian CPL Pada MK (%)
1	Mampu menerapkan teori hukum di dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan hukum	100	70
2	Mampu menyusun dan mengkomunikasikan aturan hukum dalam masyarakat pada saat pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat	100	70
3	Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajerial.	100	70
4	Memiliki sifat jujur, adil dan taat hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.	100	70
Total		100	70

RUBRIK PENILAIAN

RUBRIK KEAKTIFAN DI KELAS

Kriteria	Sangat Baik (81 - 100)	Baik (70 - 80)	Cukup (55 - 69)	Buruk < 44,9	Nilai
Kesiapan untuk mengikuti kuliah (emotional acxticity)	Memahami bahan kuliah sebelum perkuliahan dimulai	Mengetahui materi kuliah yang akan diajarkan tetapi tidak memahami	Tidak mengetahui materi mata kuliah	Tidak ada kesiapan	
Perhatian kepada dosen yang memberikan materi	Memperhatikan dengan sikap serius	Memperhatikan dengan serius, sesekali perlu ditegur	Tidak memperhatikan	Tidak perhatian	
Keaktifan /keseriusan mempelajari bahan kuliah	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Aktif menjawab pertanyaan tapi tidak bertanya	Menjawab pertanyaan bila nama yang bersangkutan disebut	Tidak dapat menjawab pertanyaan	

RUBRIK PENILAIAN PEKERJAAN RUMAH

Kriteria	Sangat baik (80-100)	Baik (65-79)	Cukup (64 – 55)	Buruk < 54	Nilai
Pendahuluan	<p>Substansi yang disajikan sangat lengkap</p> <p>Penjelasan materi secara teoritis cukup baik</p> <p>Didukung dengan sumber referensi yang jelas</p>	<p>Substansi yang disajikan kurang lengkap</p> <p>Mengerjakan sebagian tugas</p> <p>Penjelasan materi kurang baik</p> <p>Kurang didukung sumber yang jelas</p>	<p>Substansi yang disajikan kurang</p> <p>Mengerjakan hanya sedikit tugas</p> <p>Penjelasan materi kurang baik</p> <p>Tidak didukung sumber yang jelas</p>	<p>Substansi yang disajikan sangat kurang</p> <p>Mengerjakan tugas sangat sedikit</p> <p>Penjelasan materi sangat sangat</p> <p>Tidak ada pendukung</p>	
Pembahasan soal	<p>Penjelasan materi secara teoritis cukup baik</p> <p>Menjawab seluruh soal dengan baik</p> <p>Didukung dengan sumber referensi yang jelas</p>	<p>Penjelasan materi kurang baik</p> <p>Tidak menjawab seluruh soal dengan baik</p> <p>Tidak didukung dengan sumber referensi yang jelas</p>	<p>Penjelasan materi sangat kurang baik</p> <p>Menjawab soal sedikit</p>	<p>Penjelasan materi tidak jelas</p> <p>Menjawab soal sedikit sekali</p>	
Sistematika	Dibuat secara sistematis dan lengkap	Kurang sistematis dan kurang lengkap	Tidak mengerti permasalahan	Tidak mengerti sama sekali	
Penggunaan kalimat/tata bahasa	Penggunaan bahasa yang sangat baik	Penggunaan bahasa yang baik	Tata kalimat yang kurang baik	Tata kalimat yang tidak baik	
Ketepatan waktu penyerahan	Sesuai jadwal	Terlambat satu hari	Terlambat lebih dari dua hari	Terlambat lebih dari tiga hari	

Rubrik keaktifan di laboratorium (Opsional)*

Kriteria	Baik Sekali (80-100)	Baik (65 - 79)	Cukup (55 - 64)	Buruk (< 55)
Kesiapan untuk mengikuti praktikum	Memahami materi praktikum sebelum masuk ke laboratorium	Mengetahui materi praktikum tetapi tidak memahami	Tidak memahami materi praktikum	Hanya mengisi absensi saja
Perhatian kepada dosen yang memberikan responsi	Memperhatikan dengan sikap sangat serius	Memperhatikan dengan serius	Tidak memperhatikan dengan serius	Tidak ada rasa kepedulian
Keaktifan bertanya	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Sedikit bertanya	Kurang aktif bertanya	Tidak bertanya dan tidak bisa menjawab pertanyaan
Keaktifan merangkai sirkuit dan pengambilan data	Aktif merangkai sirkuit dan pengambilan data	Kurang aktif merangkai	Hanya menyalin data	Tidak menyalin data

**Rubrik penilaian hanya digunakan jika pada mata kuliah melakukan praktikum, studi kasus lapangan, penggunaan metode case base methode dan atau pengamatan langsung*



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	SISTEM PERADILAN PIDANA				
KODE		SKS	3	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU					
BENTUK TUGAS					
PROJEK BESAR					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mahasiswa mampu mendeskripsikan Komponen Sistem Peradilan Pidana. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang kejahatan dan sistem peradilan pidana Mahasiswa mampu mendeskripsikan legal system					
DISKRIPSI TUGAS					
Mahasiswa melakukan pengamatan langsung pada kasus hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Dalam Negeri dan Internasional.					
METODE Pengerjaan Tugas					
1. Small Group Discussion 2. Project Base Learning 3. Case Methode					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan : Sistem Pradilan Pidana (Umum) b. Bentuk Luaran : 1. Laporan 2. Makalah 3. Power point					
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
a) Ketepatan mendeskripsikan tentang pengertian kejahatan. b) Pemahaman tentang Pidana c) Pemahaman tentang Sistem Peradilan					

JADWAL PELAKSANAAN	
Minggu Ke 9	Laporan Progres
Minggu Ke 10	Makalah
Minggu Ke 11	PPT
LAIN-LAIN	
DAFTAR RUJUKAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Romli Atmasasmita. 1996. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme</i>. Bandung: Bina Cipta. 2. Syaiful Bakhri. 2010. <i>Kebijakan Kriminal: perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia</i>. Yogyakarta: Total Media 3. Tholib Effendi. 2013. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara</i>. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia 	

Penilaian dari Ujian menggunakan rubrik

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Ketepatan menjawab soal					
Sistematika menjawab soal					
Kemampuan mendeskripsikan hasil					
Kerapian menjawab soal					
Ketepatan waktu mengumpulkan hasil					



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

SILABUS

NAMA MATA KULIAH	KODE	BEBAN STUDI (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA		3	III	15 NOV 2022

DOSEN PENGAMPU :

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana proses sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia mulai dari proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, persidangan di pengadilan dan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan Etika (S2)
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3)
4. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU 1)
5. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU2)
6. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU 3)
7. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU 4)
8. Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum. (P3)
9. Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum

<p>berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan (P4)</p> <p>10. Mampu menerapkan ilmu hukum yang dimilikinya ke dalam implementasi tugas sehari-hari. (KK 3)</p> <p>11. Mampu memberikan ide yang rasional, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik. (KK 4)</p>
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Pengertian Kejahatan. 2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana 3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Legal System. 4. Mahasiswa mampu dan paham tentang Definisi Sistem Peradilan Pidana

POKOK BAHASAN		
Pertemuan ke /Tanggal	Materi/Bahan Ajar	Keterangan
1	Pengertian Kejahatan	
2	Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana	
3	Legal System	
4	Definisi Sistem Peradilan Pidana	
5	Komponen Sistem Peradilan Pidana	
6	Kritisi terhadap Sistem Peradilan Pidana	
7	Design Criminal Policy dalam System	
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	
9	Sistem Peradilan Pidana Terpadu	
10	Peranan Negara Dalam Restorative Justice	
11	Viktimologi	
12	Perlindungan Hukum Korban	
13	Perkembangan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana	
14	Struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	
15	Peradilan Pidana	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	
PRASYARAT		
-		
PUSTAKA/ REFERENSI		
1. Bambang Waluyo. 2011. <i>Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi</i> . Jakarta: Sinar Grafika.		
2. HR. Abdusalam. 2007. <i>Sistem Peradilan Pidana</i> . Jakarta: Restu Agung.		
3. H. Siswanto Sunarso. 2012. <i>Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana</i> . Jakarta: Sinar Grafika		
4. Petrus Irwan Panjaitan. 1995. <i>Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif sistem peradilan pidana</i> . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan		

5. Graha Ilmu. Rocky Marbun. 2015. <i>Sistem Peradilan Pidana Indonesi: suatu pengantar</i> . Malang: Setara Press
6. Romli Atmasasmita. 2010. <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer</i> . Jakarta: Kencana
7. Romli Atmasasmita. 1996. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme</i> . Bandung: Bina Cipta.
8. Syaiful Bakhri. 2010. <i>Kebijakan Kriminal: perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia</i> . Yogyakarta: Total Media
9. Tholib Effendi. 2013. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara</i> . Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Hukum Sistem Peradilan Pidana
Kode Mata Kuliah	:
Bobot Mata Kuliah	: 3 SKS
Dosen Pengasuh	:

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana proses sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia mulai dari proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, persidangan di pengadilan dan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Pengertian Kejahatan.
2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana
3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang Legal System.
4. Mahasiswa mampu dan paham tentang Definisi Sistem Peradilan Pidana

4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan berlangsung dengan kewajiban membaca, menganalisa dan mengetahui tentang materi diktat dan buku panduan sebagai buku wajib bagi masing-masing mahasiswa yang telah diberikan (*Learning, Self-Directed Learning*). Berdiskusi dan melihat kondisi pabrik dan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi dan inovasi (*Small Group Discussion and Contextual*).

5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis, logis dan kritis.

6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan *soft skill*.

7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 % =
- PR (tugas) = 50 % =
- UTS = 15 % =
- UAS = 25 % =

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi

mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.

- b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan Rubrik Penilaian yang telah tersedia pada RPS

9. RENTANG NILAI

A	= ≥ 85
B+	= 77,5 – 84,9
B	= 70 – 77,4
C+	= 62,5 – 69,9
C	= 55 – 62,49
D	= 45 – 54,9
E	= $\leq 44,9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat izin kepada Dosen Mata Kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian.
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.

11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, xx/xx/xxxx

Demikian Kontrak Kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak Kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam Kontrak Kuliah ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,

Perwakilan Mahasiswa,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Mengetahui:

(Ketua Prodi)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)